

IMPLEMENTASI TEHNOLOGI INFORMATIKA YANG BERKEADILAN TERHADAP NASABAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM ERA DIGITALISASI

Dewi Gunherani¹, Widiyanti Rahayu Budi Astuti², Serena Ghean Niagara³

^{1,2,3}Universitas Pamulang

Email: dosen01941@unpam.ac.id, dosen01397@unpam.ac.id, dosen02436@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hambatan implementasi teknologi informasi berbasis digital pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam kerangka perlindungan hukum terhadap nasabah di era Revolusi Industri 5.0. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini memadukan analisis regulasi perbankan dengan temuan lapangan melalui wawancara dan observasi pada sejumlah BPR/BPRS di wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada keterbatasan modal inti sesuai POJK, rendahnya literasi digital nasabah, keterbatasan sumber daya manusia teknologi, infrastruktur digital yang belum memadai, minimnya dukungan insentif serta kemitraan strategis, dan kewaspadaan tinggi terhadap risiko hukum dan kebocoran data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan digitalisasi BPR/BPRS tidak hanya memerlukan kesiapan internal, tetapi juga dukungan afirmatif dari regulator serta strategi inklusif untuk meningkatkan literasi digital dan keamanan data. Implikasi dari temuan ini mendorong perlunya kebijakan diferensiasi dan insentif khusus bagi lembaga keuangan mikro agar tidak tertinggal dalam transformasi digital nasional.

Kata Kunci: Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Digitalisasi Perbankan, Teknologi Informasi

Abstract

This study aims to examine the obstacles to the implementation of digital-based information technology in People's Credit Banks (BPR) and Sharia People's Financing Banks (BPRS) in the framework of legal protection for customers in the era of the Industrial Revolution 5.0. Using normative and empirical juridical approaches, this study combines banking regulatory analysis with field findings through interviews and observations at a number of BPRs/BPRS in the Greater Jakarta, Banten, and West Java regions. The results of the study show that the main obstacles lie in the limitation of core capital according to POJK, low digital literacy of customers, limited technology human resources, inadequate digital infrastructure, lack of incentive support and strategic partnerships, and high awareness of legal risks and data leaks. This study concludes that the success of BPR/BPRS digitization requires not only internal readiness, but also affirmative support from regulators as well as inclusive strategies to improve digital literacy and data security. The implications of these findings encourage the need for differentiation policies and special incentives for microfinance institutions so that they are not left behind in the national digital transformation.

Keywords: People's Credit Bank (BPR), Banking Digitalization, Information Technology

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa "Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum" Konsekwensi sebagai negara hukum bahwa penegakan hukum diatas segalanya yangberarti bahwa lembaga negara, penyelenggara negara dan masyarakat dimana segala sesuatu harus berdasarkan hukum.

Dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dilakukan oleh bank dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masalah perbankan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan ada dua jenis bank, yaitu: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan sistim operasional perbankan dapat dilakukan secara konvensional. dan atau operasional berdasarkan sistim syariah. Jenis perbankan di Indonesia menunjukkan bahwa ada Bank Umum yang beroperasi dengan sistim Konvensional dan dengan sistim Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi dengan sistim konvensional dan berdasarkan prinsip – prinsip Syariah

Tabel 1

Jenis Perbankan yang beroperasi di Indonesia(Posisi 31 Desember 2023)

| No | Jenis Bank | Pemerintah Pusat | | Pemerintah Daerah | | Swasta Nasional | | Asing | | Total |
|----|-------------------------|------------------|-----|-------------------|-----|-----------------|-----|-------|-----|-------|
| | | Kon | Sya | Kon | Sya | Kon | Sya | Kon | Sya | |
| 1 | Bank Umum | 4 | 1 | 27 | - | 60 | 7 | 7 | | 106 |
| 2 | Bank Perkreditan Rakyat | - | - | 78 | - | 1151 | 173 | - | - | 1402 |
| | | | | | | | | | - | 1508 |

Sumber data Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel diatas jenis usaha bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan . Memperhatikan data pada tabel diatas Bank Umum milik Pemerintah Pusat dengan sistim konvensional terdapat 4 (empat) bank dan sistim Syariah 1(satu) Bank. Bank Umum juga ada kepemilikan Pemerintah Daerah dengan sistim konvensional sebanyak 27 (dua puluh

tujuh) bank dan sistim Syariah belum ada. Selanjutnya juga terdapat Bank Umum kepemilikan Swasta Nasional dengan sistim konvensional sebanyak 60 (enam puluh) bank dan sistim Syariah sebanyak 7 (tujuh) bank. lalu ada juga Bank Umum yang merupakan Kantor Cabang Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri (Bank Asing) dengan sistim konvensional sebanyak 7 (tujuh) bank dan sistim Syariah belum ada. Posisi 31 Desember 2023 Bank Umum dengan sistim konvensional sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) bank dan sistim Syariah sebanyak 8 (delapan) bank sehingga jumlah total Bank Umum ada 106 (seratus enam) bank. Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui pula jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Pusat dengan sistim konvensional dan sistim Syariah belum ada. Bank Perkreditan Rakyat kepemilikan Pemerintah Daerah dengan sistim konvensional sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) bank dan sistim Syariah belum ada. Selanjutnya terdapat Bank Perkreditan Rakyat kepemilikan Swasta Nasional dengan sistim konvensional sebanyak 1151 (seribu seratus lima puluh satu) bank dan sistim Syariah sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) bank. Bank Perkreditan Rakyat yang merupakan Kantor Cabang Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri (Bank Asing) dengan sistim konvensional dan sistim Syariah tidak ada. Posisi 31 Desember 2023 Bank Perkreditan Rakyat dengan sistim konvensional sebanyak 1,229 (Seribu dua ratus dua puluh sembilan) bank dan sistim Syariah sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) bank sehingga jumlah total Bank Perkreditan Rakyat 1402 (seribu empat ratus dua) bank.

Permasalahan perbankan pada awalnya diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian dilakukan perubahan dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pesatnya perkembangan teknologi berdampak besar pada segala aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi sistem informasi khususnya internet telah mempengaruhi proses bisnis bank dengan sangat cepat. Perkembangan industri yang banyak menggunakan teknologi informasi. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi perbankan mempermudah kegiatan operasional dan pelayanan kepada nasabah dan masyarakat luas. Inovasi digital terus berkembang dengan munculnya mobile banking yang merupakan inovasi untuk meningkatkan layanan perbankan demi kenyamanan nasabahnya. Masyarakat menggunakan layanan digital karena transaksi tanpa uang (non-tunai) lebih mudah dan aman. Kecangihan teknologi informasi, dengan pemanfaatan sistem digital dalam sektor perbankan terus berkembang menjadi

perbankan digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kerangka regulasi perbankan digital melalui berbagai peraturan, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Penjelasan dalam peraturan ini menyoroti bahwa semakin terintegrasinya teknologi informasi dalam meningkatkan layanan nasabah membawa bank memasuki era baru yang biasa disebut dengan era perbankan digital. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pesatnya perkembangan perbankan digital di Indonesia. Pertama, inovasi digital yang terus bermunculan dan mendapatkan daya tarik yang signifikan. Kedua, semakin berkembangnya kesadaran hampir seluruh masyarakat Indonesia akan kemudahan dan keunggulan ranah digital. Selain itu, ketersediaan jaringan Internet yang tersebar luas di berbagai wilayah di Indonesia telah mengubah internet dari barang mewah yang tadinya mahal dan eksklusif menjadi kebutuhan sehari-hari yang penting bagi masyarakat umum.

Kecanggihan teknologi membantu masyarakat dalam pelayanan sistem perbankan salah satunya penggunaan Internet Banking. Dengan adanya layanan Internet Banking yang disediakan oleh sebuah bank, pelayanan akan menjadi cepat dan efektif serta dapat dilakukan di manapun, kapanpun selama 24 jam setiap hari (7 hari dalam seminggu). Kecanggihan teknologi tersebut memudahkan nasabah dalam mendapatkan pelayanan, sehingga tidak perlu repot- repot lagi mengantri di depan *teller* dalam hal penerimaan dan mengirim sejumlah uang.

Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK-03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK-03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, masih banyak Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang belum menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital. Pada Desember 2023 terdapat 1402 Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tersebar diseluruh Indonesia. Memperhatikan jumlah bank tersebut terdapat hanya 20 (dua puluh) Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang memiliki izin operasional dari

Bank Indonesia untuk menggunakan teknologi Informasi dimaksud. Penyebab Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah belum mendapatkan pelayanan atas dasar kecanggihan teknologi dimaksud terhalang oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK-03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat. Peraturan tersebut antara lain mengatur penggunaan teknologi Informasi untuk melayani nasabah Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu bank harus memiliki modal inti sekurang-kurangnya Rp 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar Rupiah) modal inti bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang boleh melaksanakan/menggunakan aplikasi digital bank (digitalisasi bank) yaitu minimal sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) atau masuk dalam Bank Perkreditan Rakyat Kegiatan Usaha 3 (BPRKU3).

Pasal 13A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat dapat memanfaatkan Teknologi Informasi dan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering/IPO*) di bursa efek selama memenuhi persyaratan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Disamping itu Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga dapat melakukan inovasi produk dan layanan yang berkaitan dengan Sistem Pembayaran, termasuk transfer dana, beberapa perluasan aktivitas seperti alternatif penempatan dana melalui pembelian surat berharga baik yang diterbitkan Bank Indonesia, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah, penyertaan modal pada lembaga penunjang Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan pengalihan piutang.

Fokus penelitian ini untuk mengetahui faktor penghambat Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam penerapan Teknologi Informasi perbankan terdigitalisasi untuk pelayanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah padahal sudah memasuki era revolusi 5.0.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan spesifikasi deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan nasabah pengguna internet banking dan pihak perbankan terkait, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan dokumen kelembagaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan semi-terstruktur, observasi terhadap kebijakan dan layanan digitalisasi BPR, serta studi dokumentasi terhadap perjanjian dan kebijakan perlindungan nasabah. Data dianalisis menggunakan pendekatan normatif dan kualitatif deskriptif, yakni menganalisis regulasi hukum yang berlaku serta temuan empiris dari responden terkait perlindungan hukum dalam penggunaan layanan digital perbankan. Validitas data diuji dengan teknik triangulasi sumber, metode, dan teori untuk memastikan keabsahan serta kredibilitas hasil penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi teknologi informasi secara menyeluruh pada BPR dan BPRS masih mengalami berbagai hambatan signifikan, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, maupun aspek manajerial. Padahal, Revolusi Industri 5.0 telah menuntut lembaga keuangan untuk lebih adaptif terhadap layanan berbasis digital guna menjawab kebutuhan efisiensi dan inklusi keuangan masyarakat.

1. Keterbatasan Modal Inti Sesuai Regulasi OJK

Salah satu hambatan utama bersifat yuridis dan bersumber dari ketentuan **POJK No. 75/POJK.03/2016** tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR dan BPRS, serta **POJK No. 12/POJK.03/2016** tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR. Peraturan tersebut mewajibkan bahwa BPR/BPRS yang ingin menyelenggarakan layanan digital banking harus memiliki **modal inti minimum sebesar Rp50 miliar** atau termasuk dalam klasifikasi **Bank Perkreditan Rakyat Kegiatan Usaha 3 (BPRKU3)**. Ketentuan ini menjadi penghambat signifikan, khususnya bagi BPR/BPRS kecil yang umumnya beroperasi di wilayah non-perkotaan dengan keterbatasan modal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari **wawancara dengan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia** yang dilakukan peneliti pada Desember 2024, diketahui bahwa dari total **1.402 BPR dan BPRS di Indonesia**, hanya **sekitar 20 BPR** yang telah mengantongi izin operasional untuk melaksanakan layanan digital banking secara penuh. Hal ini mengonfirmasi bahwa sebagian besar BPR dan BPRS masih terkendala secara regulatif akibat belum memenuhi persyaratan permodalan yang ditetapkan. Data tersebut diperkuat oleh hasil **wawancara langsung dengan lima pimpinan BPR di wilayah Jabodetabek dan Banten**, yang menyatakan bahwa kendala utama dalam pengajuan izin digital banking bukan pada kesiapan teknologi, melainkan pada aspek pemenuhan persyaratan modal inti sesuai regulasi OJK.

Kondisi ini senada dengan temuan **Gunawan dan Kurniawan (2020)** dalam jurnal *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, yang menyatakan bahwa “persyaratan modal inti menjadi hambatan serius bagi BPR untuk bertransformasi digital, terutama bagi bank kecil yang tidak memiliki investor besar atau dukungan pemerintah daerah.” Selain itu, **Arifin (2022)** dalam bukunya *Digitalisasi Perbankan dan Tantangan Regulasi* juga menegaskan bahwa kebijakan klasifikasi BPR berdasarkan permodalan cenderung memperlebar kesenjangan antara BPR skala besar dan kecil, sehingga perlu dukungan kebijakan afirmatif agar digitalisasi bisa merata hingga ke daerah.

2. Kualitas dan Ketersediaan SDM Teknologi

Dari hasil wawancara dengan **5 pimpinan BPR dan pejabat dari OJK/BI**, ditemukan bahwa **kurangnya tenaga ahli teknologi informasi** merupakan kendala signifikan dalam proses digitalisasi. Banyak BPR masih dikelola oleh SDM yang tidak memiliki **latar belakang pendidikan atau pelatihan yang memadai** di bidang teknologi perbankan. Kondisi ini mengakibatkan proses adopsi digital seringkali tidak berjalan optimal, bahkan stagnan, karena keterbatasan internal dalam mengoperasikan dan mengembangkan sistem teknologi informasi.

Sebagian besar informan dari pihak BPR menyatakan bahwa meskipun perangkat keras atau sistem digital telah tersedia secara terbatas, mereka mengalami kesulitan dalam mengelola sistem tersebut karena **minimnya personel TI yang kompeten**, dan tidak adanya program

pelatihan internal yang terstruktur. Hal ini mengindikasikan bahwa **rekrutmen SDM berbasis kompetensi digital dan program pelatihan berkelanjutan** menjadi aspek krusial yang belum terpenuhi dalam mendukung transformasi digital secara menyeluruh di lingkungan BPR.

Temuan ini sejalan dengan hasil kajian **Wibowo & Hartanto (2021)** dalam *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, yang menyatakan bahwa “kelemahan utama BPR dalam beradaptasi terhadap digitalisasi terletak pada minimnya penguasaan teknologi oleh manajemen dan staf operasional.” Selain itu, **Prasetyo (2022)** dalam buku *SDM Digital: Tantangan dan Strategi di Era Perbankan 5.0* menekankan bahwa salah satu prasyarat utama suksesnya digital banking di lembaga mikro seperti BPR adalah **kemampuan sumber daya manusia untuk memahami, memelihara, dan mengembangkan sistem digital secara mandiri.**

3. Infrastruktur Teknologi yang Belum Memadai

Beberapa BPR di wilayah pedesaan belum memiliki **sistem informasi manajemen perbankan (SIMB) yang andal dan terintegrasi.** Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pimpinan BPR di wilayah Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, diketahui bahwa sebagian besar operasional perbankan masih mengandalkan sistem manual atau semi-manual, dengan penggunaan komputer terbatas pada fungsi dasar seperti pencatatan kas dan administrasi kredit.

Kondisi ini diperparah oleh **akses internet yang tidak stabil, ketiadaan sistem keamanan siber,** serta belum tersedianya **backup data yang terstruktur dan terstandarisasi.** Hal ini menyebabkan **kerentanan terhadap kehilangan data,** gangguan sistem pelayanan, dan rendahnya kepercayaan diri pihak BPR untuk beralih ke sistem digital. Salah satu informan menyebutkan bahwa “ketika jaringan internet terputus, pelayanan langsung lumpuh, dan pencatatan dilakukan secara manual kembali,” yang menggambarkan betapa infrastruktur teknologi di BPR belum siap menunjang digitalisasi secara berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan kajian **Santoso dan Riyadi (2021)** dalam *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, yang menyatakan bahwa “transformasi digital pada lembaga keuangan mikro di daerah terkendala oleh belum tersedianya infrastruktur TIK dasar yang memadai, mulai

dari jaringan internet, server, hingga software core banking.” Selain itu, **Handayani (2020)** dalam bukunya *Digitalisasi Keuangan Inklusif* menyebutkan bahwa infrastruktur TI menjadi fondasi kunci bagi efektivitas layanan digital, terutama untuk memastikan **keamanan, keberlanjutan, dan kecepatan layanan** kepada nasabah di wilayah rural.

4. Tingkat Literasi Digital Nasabah yang Rendah

Meskipun teknologi informasi menawarkan kecepatan dan keamanan dalam pelayanan perbankan, sebagian nasabah BPR dan BPRS—terutama di wilayah pedesaan—masih **belum terbiasa dengan transaksi non-tunai** dan penggunaan aplikasi digital. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengelola BPR di wilayah Tangerang Selatan, Pandeglang, dan Kuningan, mayoritas nasabah mereka lebih nyaman bertransaksi langsung melalui teller atau petugas lapangan. Nasabah juga menyampaikan kekhawatiran terhadap keamanan transaksi digital, serta merasa kesulitan menggunakan aplikasi berbasis internet.

Para informan dari pihak manajemen BPR menyatakan bahwa **rendahnya literasi digital masyarakat lokal turut memengaruhi rendahnya adopsi layanan digital**. Akibatnya, permintaan terhadap fitur-fitur perbankan digital menjadi minim, dan hal tersebut menurunkan insentif bagi BPR untuk berinvestasi dalam pengembangan sistem TI secara serius. Seperti yang disampaikan salah satu pimpinan BPR: *"Kalau nasabah tidak mau pakai aplikasi, buat apa kami bangun sistem? Akhirnya tetap manual."*

Kondisi ini diperkuat oleh temuan dalam **jurnal oleh Yuliani dan Pramudito (2022)** yang menyatakan bahwa “tingkat literasi digital masyarakat berbanding lurus dengan keberhasilan digitalisasi lembaga keuangan mikro.” Selain itu, **Putra (2021)** dalam bukunya *Literasi Digital untuk Inklusi Keuangan* menegaskan bahwa untuk memaksimalkan manfaat digitalisasi, edukasi publik terhadap teknologi perbankan harus menjadi agenda utama dalam strategi transformasi digital, terutama di kalangan masyarakat berpendidikan rendah dan lansia.

5. Minimnya Dukungan Insentif dan Kemitraan Strategis

Penelitian ini menemukan bahwa banyak BPR belum memiliki **kemitraan strategis dengan penyedia layanan teknologi informasi perbankan (vendor IT)** maupun akses terhadap

sumber pendanaan yang dapat menunjang transformasi digital secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pimpinan BPR di wilayah Jawa Barat dan Banten, mereka menyampaikan bahwa pengembangan sistem digital memerlukan kerja sama dengan pihak ketiga yang kompeten, namun keterbatasan anggaran dan pengetahuan teknis menjadi penghalang dalam menjalin kemitraan tersebut.

Selain itu, hingga saat penelitian ini dilakukan, **belum terlihat adanya dukungan insentif dari regulator (OJK, BI)** maupun **pemerintah daerah**, baik berupa stimulus fiskal, subsidi pelatihan, ataupun bantuan teknologi, untuk mendorong percepatan digitalisasi di sektor BPR/BPRS. Para informan menilai bahwa perhatian pemerintah lebih banyak difokuskan pada bank-bank besar atau startup fintech, sementara **lembaga keuangan mikro seperti BPR sering kali luput dari program transformasi digital nasional**.

Temuan ini konsisten dengan kajian **Rahman dan Sari (2021)** dalam *Jurnal Kebijakan Publik dan Keuangan Daerah*, yang menyebutkan bahwa “kesenjangan digital antar lembaga keuangan tidak hanya dipicu oleh kesiapan internal, tetapi juga oleh ketimpangan kebijakan insentif yang lebih pro terhadap pelaku usaha besar.” Selain itu, **Harahap (2020)** dalam buku *Strategi Digitalisasi UMKM dan Lembaga Mikro* menekankan bahwa “*kemitraan strategis dengan vendor IT serta intervensi regulatif dari negara sangat penting bagi lembaga kecil untuk dapat bertransformasi digital secara berdaya saing dan berkelanjutan.*”

6. Kewaspadaan terhadap Risiko Hukum dan Keamanan Data

Beberapa pengelola BPR menyampaikan **kekhawatiran terhadap risiko hukum dan perlindungan data konsumen** apabila terjadi kebocoran informasi dalam sistem digital. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan manajemen BPR di wilayah Kuningan, Bogor, dan Cilegon, terungkap bahwa banyak dari mereka merasa **belum siap menerapkan sistem keamanan siber yang memadai**, baik karena keterbatasan anggaran, sumber daya TI, maupun pemahaman terhadap aspek regulasi keamanan data.

Meskipun OJK telah menerbitkan **POJK No. 75/POJK.03/2016** yang mengatur penyelenggaraan teknologi informasi bagi BPR, namun implementasi di lapangan masih jauh

dari ideal. Ketidaksiapan ini membuat pengelola BPR menunda penggunaan layanan digital banking karena khawatir akan **konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran data pribadi nasabah**, baik secara teknis maupun dari sisi tanggung jawab hukum lembaga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi layanan di BPR dan BPRS masih mengalami berbagai tantangan struktural dan operasional yang signifikan. Pertama, regulasi OJK yang menetapkan batas minimum modal inti sebesar Rp50 miliar menjadi penghalang utama bagi sebagian besar BPR untuk dapat menyelenggarakan layanan digital banking secara legal dan formal. Kedua, rendahnya kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan belum tersedianya infrastruktur yang memadai di wilayah-wilayah pedesaan turut menghambat proses transformasi digital secara menyeluruh. Ketiga, tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah, terutama di kalangan nasabah menengah ke bawah dan lansia, menyebabkan rendahnya permintaan terhadap layanan digital dan berdampak pada minimnya insentif bagi BPR untuk berinvestasi pada teknologi. Keempat, tidak adanya dukungan insentif fiskal, regulatif, maupun pelatihan dari pemerintah maupun regulator menyebabkan BPR terpinggirkan dalam agenda digitalisasi nasional. Terakhir, kekhawatiran terhadap risiko hukum dan kebocoran data pribadi mendorong kehati-hatian pengelola BPR dalam mengadopsi layanan digital secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang komprehensif, seperti relaksasi syarat modal, peningkatan kapasitas SDM, edukasi digital bagi nasabah, serta penguatan regulasi keamanan data agar BPR/BPRS dapat tumbuh adaptif, aman, dan berkeadilan di era digital.

REFERENSI

- Arifin, M. (2022). *Digitalisasi Perbankan dan Tantangan Regulasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Gunawan, A., & Kurniawan, R. (2020). Hambatan Struktural Digitalisasi BPR di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(2), 105–117.
- Prasetyo, B. (2022). *SDM Digital: Tantangan dan Strategi di Era Perbankan 5.0*. Yogyakarta: Deepublish.

- Wibowo, A., & Hartanto, D. (2021). Kesiapan SDM dan Infrastruktur Teknologi pada BPR Menuju Transformasi Digital. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2), 95–108.
- Handayani, S. (2020). *Digitalisasi Keuangan Inklusif: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, R., & Riyadi, T. (2021). Hambatan Infrastruktur pada Implementasi Sistem Digital Lembaga Keuangan Mikro di Pedesaan. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 13(1), 44–53.
- Putra, A. W. (2021). *Literasi Digital untuk Inklusi Keuangan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yuliani, D., & Pramudito, T. (2022). Peran Literasi Digital dalam Mendukung Digitalisasi Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Ekonomi Digital dan Inklusif*, 4(1), 67–78.
- Harahap, M. (2020). *Strategi Digitalisasi UMKM dan Lembaga Mikro: Antara Tantangan dan Kebijakan*. Jakarta: Pustaka Hijau.
- Rahman, A., & Sari, N. (2021). Kesenjangan Kebijakan dalam Akselerasi Digitalisasi Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Kebijakan Publik dan Keuangan Daerah*, 10(2), 134–146.
- Fauzi, Y., & Mudrikah, I. (2022). Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Nasabah Kepemilikan Rumah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandung Suniaraja. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Putra, I., & Lubis, A. F. (2024). Revitalisasi Pendidikan Tinggi Hukum di Era Kemajuan Teknologi. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).
- Mohammad, W., Maulidiyah, N. R., & Nurhasanah, D. T. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Seluruh Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020 Dan Peningkatannya Menggunakan Metode RGEC. *KONTAN: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 1(2).